



**UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN KHALWAT
DI JALAN BARU DESA PUDUN JAE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*

OLEH

RAFKI ERI IRAWAN
Nim : 13 110 0022

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN KHALWAT
DI JALAN BARU DESA PUDUN JAE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*

OLEH

RAFKI ERI IRAWAN
Nim : 13 110 0022



JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN KHALWAT
DI JALAN BARU DESA PUDUN JAE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial(S.Sos.)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*

Oleh

RAFKI ERI IRAWAN
Nim : 13 110 0022

Pembimbing I

Fauziah Nasution, M. Ag
Nip.19730617 200003 2 013

Pembimbing II

Fauzi Rizal, MA
Nip.19730502 199903 1 003

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skiripsi

a.n. RAFKI ERI IRAWAN

Lampiran: 7 (Tujuh) eksamplar

Padangsidimpuan, 01 November 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr., Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skiripsi a.n Rafki Eri Irawan yang berjudul "*Upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan Dalam Menanggulangi Kegiatan Khalwat Di Jalan Baru Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua*" maka kami berpendapat bahwa skiripsi ini adalah sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana dalam Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas untuk itu dalam waktu yang tidak lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam siding Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas kerja sama dan perhatian Bapak kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.,

PEMBIMBING I

Fauziah Nasution, M. Ag
Nip.19730617 200003 2 013

PEMBIMBING II

Fauzi Rizal, MA
Nip.19730502 199903 1 003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafki Eri Irawan
NIM : 13 110 0022
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan Dalam Menanggulangi Kegiatan Khalwat Di Jalan Baru Desa Pudun Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 18 Oktober 2017
Yang menyatakan,



RAFKI ERI IRAWAN
NIM. 13 110 0022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAFKI ERI IRAWAN
NIM : 13 110 0022
Fakultas/ Jurusan : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/ KPI
JudulSkripsi : **UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN KHALWAT DI JALAN BARU DESA PUDUN JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 18 Oktober 2017

Yang Menyatakan



RAFKI ERI IRAWAN

NIM. 13 110 0022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

NAMA : RAFKI ERI IRAWAN
NIM : 13 110 0022
JUDUL SKRIPSI : UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUNAN DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN KHALWAT DI JALAN BARU DESA PUDUN JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUNAN BATUNADUA

Ketua

Fauziah Nasution, M. Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

Drs. H. Hmlan, MA
NIP. 19601214 199903 1 011

Fauziah Nasution, M. Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 01 November 2017
Pukul : 13.30 s/d 16.30. Wib
Hasil/Nilai : 82,5 (A)
Predikat : (*CumLaude*)
IPK : 3,62

Sekretaris

Ali Amrah, S. Ag., M. Si
NIP.19760113 200901 1 005

Anggota

Maslina Baulay, MA
NIP. 19760510 200312 2 003

Ali Amrah, S. Ag., M. Si
NIP.19760113 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 979 In./F.4c/PP.00.9/II/2017

Skripsi Berjudul : Upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan
Dalam Menanggulangi Kegiatan Khalwat Di Jalan Baru Desa
Pudun Jae Kecamatan PAdangsidimpuan Batunadua

DitulisOleh : RAFKI ERI IRAWAN

Nim : 131100022

Fakultas/Jurusan : FDIK/Komunikasi Penyiaran Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 10 November 2017



RAJAH NASUTION, M.Ag

19730617 200003 2 013

ABSTRAK

NAMA : RAFKI ERI IRAWAN
NIM : 131100022
FAK/JUR : FDIK/KPI
JUDUL : UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN KHALWAT DI JALAN BARU DESA PUDUN JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Pergaulan merupakan suatu fitrah bagi manusia karena sesungguhnya manusia merupakan makhluk sosial. Manusia juga memiliki sifat tolong-menolong dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Namun, di zaman sekarang ini banyak sekali remaja yang terjebak dalam kemaksiatan akibat salah pergaulan, salah satunya kegiatan khalwat. Kegiatan khalwat merupakan kegiatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di dalam pondok-pondok Jalan Baru. Kegiatan khalwat tersebut hidup, berkembang dan membawa akibat tersendiri. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang menaungi para ulama, dan cendikiawan muslim yang berfungsi sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* yang oleh masyarakat di nilai mampu dan memiliki kredibilitas serta memiliki kompetensi membendung dan menanggulangi kegiatan khalwat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru? (2) Apa faktor penghambat upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru? Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru. (2) faktor penghambat upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan metode pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Upaya yang dilakukan MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru terdiri dari pelaksanaan upaya preventif yang berupa berbagai muzakarah, dan pelaksanaan upaya represif yang berupa kegiatan menyurati pemerintahan maupun instansi penegak hukum untuk melakukan kerja sama, serta melakukan razia dan memberikan tausiyah bagi pelaku yang terjaring razia. Kendala yang dihadapi MUI dalam menanggulangi khalwat adalah kendala eksternal yang meliputi kesadaran masyarakat, pemerintah dan instansi penegak hukum serta aturan yang berlaku. sedangkan kendala internal yaitu keterbatasan wewenang dan keterbatasan dana.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmata dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam penyusunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Fauziah Nasution, M. Ag sebagai pembimbing I sekaligus Dekan FDIK, dan bapak Fauzi Rizal, MA , sebagai pembimbing II yang senantiasa tekun dan ikhlas membimbing selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah Ibu dan Bapak berikan.
2. Rektor IAIN Padangsidempuan beserta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
3. Seluruh civitas akademik FDIK IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ali Amran, M. Si sebagai ketua jurusan Komunikasi Penyiaran Islam FDIK IAIN Padangsidempuan.

5. Dr. Juni Wati Sri Rizki, MA sebagai penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan dan seluruh pegawai Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu menulis dalam hal mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan sabar selama penulis studi.
8. Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan dan Drs. H. M. Irsyad Hasibuan ketua dan sekretaris MUI Kota Padangsidempuan. Bapak Solahuddin selaku staff penindakan SATPOL PP Kota Padangsidempuan Terima kasih atas waktu yang telah Bapak dan Ibu luangkan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan data yang dibutuhkan.
9. Kepada rekan-rekan tercinta di IAIN Padangsidempuan khususnya mahasiswa KPI angkatan 2013, dan juga rekan-rekan yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Almarhum Ibunda tercinta (Almh. Nur Sahmi Lubis), Ayahanda tercinta (Zulkarnaen Nasution) kasih sayangmu tidak dapat penulis ungkapkan melalui kata-kata dalam skripsi ini, tak terhitung berapa kalori yang engkau bakar hanya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Kepada saudara penulis (Seftian ZulFahmi S.Pd, Febriny Julisa S.E, Serli Mona Vera), semoga Allah SWT menjaga semua dalam ridho-Nya.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas segala budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan, 18 Oktober 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafki Eri Irawan', written in a cursive style.

RAFKI ERI IRAWAN

NIM: 131100022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masaah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Batasan Istilah	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	12
1. Upaya.....	12
2. Majelis Ulama Indonesia	13
3. Khalwat.....	17
a. Pengertian Khalwat.....	17
b. Dasar Hukum Dan Larangan Khalwat.....	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	29
C. Unit Analisis.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi.....	32
2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	35

BAB IV METODE DAKWAH RASUL PADA MASYARAKAT MAKKAH DAN MADINAH

A. Temuan Umum	37
1. Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan	37
a. Sejarah MUI Kota Padangsidempuan.....	37

b. Struktur Pengurus MUI Kota Padangsidempuan.....	38
c. Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan.....	43
2. Gambaran Kegiatan Khalwat Di Jalan Baru Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua	47
B. Temuan Khusus	51
1. Upaya MUI Kota Padangsidempuan	51
a. Upaya Preventif	53
b. Upaya Represif	54
c. Upaya Kuratif.....	55
2. Kendala MUI Kota Padangsidempuan.....	56
a. Hambatan Eksternal	56
1) Kesadaran Masyarakat	57
2) Pemerintahan Dan Instansi Penegak Hukum	58
3) Aturan Yang Berlaku	59
b. Hambatan Internal.....	62
1) Keterbatasan Wewenang.....	62
2) Keterbatasan Dana	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia sedemikian rupa, manusia juga merupakan makhluk yang paling sempurna diantara ciptaan Allah SWT yang lainnya, Allah menciptakan manusia begitu sempurna karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Ada dua jenis manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, yaitu laki-laki dan perempuan. Firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹

Allah berfirman bahwa Ia menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenali. Artinya, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bersosialisasi dan saling bergaul satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga menjelaskan di dalam ayat ini bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dari berbagai suku dan bangsa, dan sesungguhnya yang paling mulia dihadapan Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 2000), hlm. 847.

Pergaulan merupakan suatu fitrah bagi manusia karena sesungguhnya manusia merupakan makhluk sosial. Manusia juga memiliki sifat tolong-menolong dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Islam telah mengatur bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengharamkan *ikhtilath* dan khalwat, serta Islam menyuruh agar menundukkan pandangan dan member batasan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak mengundang Setan dan bahkan menimbulkan dosa.

Di zaman sekarang ini banyak sekali remaja yang terjebak dalam kemaksiatan akibat salah pergaulan, salah satunya kegiatan khalwat, dimana khalwat ini dapat membawa kepada zina.

Secara etimologis khalwat berasal dari akar kata *khala'* yang berarti sunyi atau sepi. Di dalam ensiklopedi hukum Islam, khalwat dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang positif. Seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada khalwat yang negatif.²

Khalwat yang diartikan sebagai tindakan positif yaitu seseorang yang berada di tempat yang sunyi juga sepi dan bersengaja untuk mengasingkan

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898.

diri untuk menyucikan diri dan beribadah kepada Allah SWT agar lebih dekat kepada Nya.³ Adapun yang akan dibahas disini ialah khalwat yang negatif, yang memungkinkan orang yang melakukannya terjerumus kepada perbuatan maksiat atau bahkan kepada perbuatan zina.

Di Kota Padangsidempuan kegiatan khalwat juga sangat banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di kalangan remaja. Tempat melakukan khalwat yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah Jalan Baru, yang sering disebut JB yaitu terletak di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Jalan Baru atau sering disingkat JB merupakan salah satu tempat yang banyak dikunjungi masyarakat Kota Padangsidempuan. Awalnya Jalan Baru didirikan sebagai tempat untuk “*nongkrong*” atau wisata kuliner. Jalan Baru yang identik dengan pondok-pondok di sepanjang jalan, kini dijadikan sebagai tempat untuk memadu kasih dan sering melakukan kegiatan khalwat.

Dari studi awal yang peneliti lakukan bahwa salah satu tempat di Jalan Baru yang sering dikunjungi oleh masyarakat ialah pondok salsabilah. Berdasarkan penuturan pemilik pondok yakni Siregar mengatakan bahwa:

Hari biasa tamu yang datang tidak terlalu ramai hanya sekitar 20 pasangan saja. Namun ketika hari libur, malam kamis dan malam minggu pengunjung yang datang lebih dari biasanya sehingga seluruh pondok berisi pengunjung yaitu sekitar 50 pasangan yang didominasi oleh kaum remaja.⁴

³*Ibid.*, hlm. 898.

⁴Siregar, Pedagang di Jalan Baru, *wawancara*, Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 26 April 2017.

Selain Jalan Baru, di Kota Padangsidempuan juga banyak terdapat tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan khalwat diantaranya ialah Pondok Simarsayang, Hotel, dan beberapa tempat Karaoke yang ada di Kota Padangsidempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan SATPOL PP Kota Padangsidempuan yakni dengan bapak Solahuddin mengatakan bahwa:

Pada tahun 2016 SATPOL PP melaksanakan razia hampir 2 kali setiap bulannya dan bahkan lebih. Dan melakukan patrol wilayah setiap minggunya dengan target wilayah yaitu Jalan Baru, Simarsayang, Hotel dan beberapa tempat Karaoke. Namun tempat yang menjadi titik fokus kita adalah Jalan Baru dan Simarsayang. Dalam melakukan razia kita targetkan dapat menangkap 30 pasangan, dan kebiasaannya selalu melalui target, Dan biasanya pelaku yang tertangkap adalah remaja.⁵

Pada awal tahun 2013 warga Kota Padangsidempuan di gegerkan dengan beredarnya video mesum di salah satu pondok Jalan Baru yang dilakukan oleh mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padangsidempuan. Kota yang dahulunya dikenal dengan Kota religi dan Kota pendidikan kini dihadapkan dengan permasalahan khalwat yang telah menjamur hampir di seluruh lapisan masyarakat.

Tentunya kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama terutama para ulama untuk mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan. Seiring dengan banyaknya permasalahan dakwah yang semakin kompleks, maka pelaksanaan

⁵Solahuddin, Staff Penindakan Satpol PP, *Wawancara*, Kantor SATPOL PP Kota Padangsidempuan, 25 April 2017.

dakwah tidak mungkin dilakukan oleh seorang saja, akan tetapi harus diselenggarakan oleh pelaksana dakwah yang bekerja sama dalam satu wadah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan dakwah dapat terarah dengan baik untuk itu dibutuhkan sebuah sistem kerja yang efektif dan efisien.⁶ Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Dilihat dari fungsinya Majelis Ulama Indonesia memiliki lima fungsi utama , yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan ummat (*riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *islah wa al tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*⁷

Menyikapi persoalan khalwat yang merupakan suatu perbuatan yang mengarah kepada zina, dimana bahwa mendekati zina adalah sesuatu yang dilarang menurut Islam sehingga MUI yang mempunyai peran sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa yang berkualitas *khairu ummah*.

Untuk Mengatasi masalah khalwat yang terjadi di tengah masyarakat, MUI Kota Padangsidimpuann tentunya memiliki upaya dalam menanggulangi

⁶ Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 101.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI* <http://mui.or.id/tentang-mui/profilmui/profilmui.html>. Diakses 23 April 2017, Pukul 22:24 WIB.

masalah khawat di kota Padangsidimpuan. Upaya yang dilakukan MUI Kota Padangsidimpuan tersebut diharapkan mampu menanggulangi kegiatan khalwat di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai strategi Majelis Ulama Indonesia dalam menanggulangi kegiatan khalwat maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN KHALWAT DI JALAN BARU DESA PUDUN JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan website resmi MUI, dimana MUI memiliki 5 fungsi utama yaitu Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*), Sebagai pemberi fatwa (*mufti*), Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*riwayat wa khadim al ummah*), Sebagai gerakan *islah wa al tajdid*, Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*, maka penelitian ini dibatasi pada fungsi MUI yang kelima yaitu sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran) dalam menyikapi permasalahan berkhalwat di Jalan Baru.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru?
2. Apa faktor penghambat upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari segi manfaatnya ada dua macam yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

Untuk memperkaya dan menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis tentang upaya MUI dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.

2. Secara praktis

- a) Untuk menggambarkan upaya MUI dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.

- b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat ditengah masyarakat.
- c) Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

F. Batasan Istilah

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar dalam mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁸

Dengan demikian upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini yang di maksud adalah suatu usaha yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.

2. Majelis Ulama Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia majelis adalah dewan yang mengemban tugas kenegaraan dan sebagainya secara terbatas.⁹ Sedangkan ulama adalah orang yang ahli pengetahuan Agama Islam.¹⁰ Jadi Majelis

⁸ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm.1122

⁹*Ibid.*, hlm. 699.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 1239.

Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ahli Agama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, adapun Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud di sini adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan.

3. Khalwat

Khalwat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin dan sebagainya. Sedangkan secara terminologi, ada dua makna khalwat, pertama mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk bertafakkur, beribadah dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang muslim, kedua berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau bersembunyi.¹¹ Adapun khalwat yang dimaksud di sini ialah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di pondok-pondok Jalan Baru di Desa Pudun Jae karena walaupun Jalan Baru melintasi beberapa desa yaitu Desa Pudun Jae, Pudun Baru, Pudun Julu, Siloting, Baruas hingga Ujung Gurap namun kegiatan khalwat hanya berkonsentrasi di Pudun Jae.

¹¹*Ibid.*, hlm. 692.

4. Jalan Baru

Jalan Baru merupakan jalan *BY PASS* yang dimulai dari simpang terminal Pijiorokoling hingga simpang Hapinis melintasi Desa Pudun Jae, Pudun Baru dan Pudun Julu yang berbatasan langsung dengan Desa Siloting, Desa Baruas Hingga Desa Ujung Gurap.

Jalan Baru bukan hanya jalan *By Pass* akan tetapi di sepanjang Jalan Baru banyak didirikan pondok-pondok yang awal berdirinya untuk *nongkrong* dan wisata kuliner, namun sekarang banyak pondok yang dijadikan tempat untuk berkhalwat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebu runtunnya pembahasan terhadap objek penelitian ini, maka penelitian disusun secara sistematis dalam lima bab.

Bab I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teoritis yang terdiri dari upaya, Majelis Ulama Indonesia dan ajaran Islam tentang khalwat.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis, informan penelitian, instrument pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini..

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang berupa upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua serta faktor penghambat upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat.

Bab V merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan kepada penemuan peneliti, dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Upaya

Upaya diartikan sebagai usaha , ikhtiar, cara, akal dalam mencapai maksud yang telah ditentukan.¹ Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Upaya yang dimaksud peneliti adalah usaha-usaha yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Secara garis besar upaya pengendalian sosial adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Pengendalian secara preventif merupakan upaya mengatasi penyimpangan social dengan cara pencegahan.

b. Upaya represif

Pengendalian secara represif merupakan bentuk pengendalian social yang dilakukan dengan cara menghambat atau menekan penyimpangan social yang terjadi.

¹ Tim Prima Pema, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Gitamedia Press, t. th), hlm. 602

c. Upaya Kuratif

Pengendalian secara Kuratif merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan penyimpangan social dengan cara pemulihan dan pembinaan.²

2. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari dinas rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.³

Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat untuk bermusyawarahnya para ulama dan

² Dwi Narkowo, dkk, *Sosiologi Pengantar Dan Terapan* (Jakarta:Kencana, 2004, hlm. 104.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI* <http://mui.or.id/tentang-mui/profilmui/profilmui.html>.Diakses 23 April 2017, Pukul 22:24 WIB.

cehdekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut musyawarah nasional ulama I.

Momen berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas nabi. Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat.

Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang di dominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan manusia.⁴

Dalam perjalanannya, selama 42 tahun MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah

⁴*Ibid.*, Diakses 23 April 2017, Pukul 22:24WIB.

SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁵

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

a. Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (*WarasatulAnbiya*)

MUI berperan sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam, yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

⁵*Ibid.*, Diakses 23 April 2017, Pukul 22:24 WIB.

b. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai Pembimbing Dan Pelayan Umat (*Riwayat Wa Khadim Al Ummah*)

MUI berperan sebagai pembimbing dan pelayan umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d.

S

Sebagai Gerakan *Islah Wa AlTajdid*

MUI berperan sebagai gerakan *islah* berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan terdapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan kompromi dan persesuaian dan mencari hukum yang lebih kuat sedangkan MUI sebagai gerakan *al tajdid* yaitu gerakan

pembaruan pemikiran Islam.

e.

S

sebagai Penegak *Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar*

MUI berperan sebagai *amar ma'ruf dan nahi munkar* yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebathilan sebagai kebathilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dengan demikian MUI juga merupakan wadah berkhidmat bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas *khairu ummah*.

3. Khalwat

a. Pengertian Khalwat

Secara etimologis khalwat berasal dari akar kata *khala'* yang berarti sunyi atau sepi. Di dalam ensiklopedi hukum Islam, khalwat dapat diartikan sebagai suatu tindakan positif maupun negatif. Seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada khalwat yang negatif.⁶

Khalwat yang diartikan sebagai tindakan positif yaitu seseorang yang berada di tempat yang sunyi juga sepi dan bersengaja untuk

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*

mengasingkan diri untuk menyucikan diri dan beribadah kepada Allah SWT agar lebih dekat kepada Nya.⁷ Adapun yang akan dibahas disini ialah khalwat yang negatif, yang memungkinkan orang yang melakukannya terjerumus kepada perbuatan maksiat atau bahkan kepada perbuatan zina.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminologi khalwat memiliki dua makna

- 1) Mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya; dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang muslim.
- 2) Berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sunyi atau bersembunyi.⁸

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan “seorang pria dan wanita yang bukan mahram ditempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki maupun perempuan”. Di dalam al-Qur’an, surah an-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam kategori mahram adalah Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara Ibu yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 898.

⁸ Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Op. Cit.*, Hlm, 692.

perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, Ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu dan saudara kandung istri.⁹

Adapun bunyi surah an-Nisa ayat 23 ialah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Loc., Cit.*

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Surah an-Nisa ayat 23 di atas telah menyebutkan siapa-siapa saja yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan mahram menjadi mahram.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah masuk kamar mandi kecuali ia memakai sarung (atau jenis penutup lainnya). Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah mengajak istrinya masuk dalam kamar mandi. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah duduk pada meja makanan yang di sana dihidangkan minuman arak. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah menyendiri dengan seorang wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya kerana ketiganya Setan. (HR. Ahmad No. 14124)¹¹

¹⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 120.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina, dan khalwat merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. Salah satunya terdapat pada surah al-Isra' ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹²

khalwat. Yang dari pandangan itu nantinya akan menjurus kepada perzinaan dan kedurhakaan.¹³ seperti yang diatur dalam surah an-Nur ayat 30, yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ

هُمَّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat."*¹⁴

Surah an-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum laki-laki yang beriman supaya menahan pandangannya atau

¹²Ibid, hlm. 429.

¹³ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 321.

¹⁴Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 548.

menjaga pandangannya terhadap kaum wanita *ajnab* iatau wanita yang bukan mahramnya.

Untuk menghindari dari perbuatan zina, salah satunya ialah dengan menghindari perbuatan khalwat yaitu menyepi antara laki-laki dengan wanita *ajnabi*. Dengan tidak melakukan khalwat, maka berarti telah mengikuti aturan Allah yang terdapat dalam surah al-Isra' ayat 32 yakni “Janganlah kamu mendekati zina” sebab khalwat merupakan salah satu perbuatan mendekati zina.

Khalwat marak terjadi pada masa pacaran, sebab dengan menjalin.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, kerana tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun demikian kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh.¹

Adapun waktu penelitian ini berlangsung selama 7 bulan, yaitu mulai tanggal 2 April 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017.

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini berlokasi:

1. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan.
Tepatnya di Jalan HT. Rizal Nurdin KM. 7 Pal.IV Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan tenggara
2. Jalan Baru Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 25.

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Mohammad Nazir menjelaskan pengertian metode deskriptif sebagai berikut :

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³

Penelitian ini yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi khalwat di Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua.

C. Unit analisis

Adapun dalam hal ini unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, dimana unit analisis yang ditetapkan pandangan sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam dewan pengurus MUI Kota Padangsidimpuan. Penentu informan yang dilakukan secara bergulir (*snowball sampling*) yaitu informan pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya

² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm.36.

³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54.

secara berantai.⁴ Sampai pada batas titik dijumpai lagi variasi informan (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan informan tidak diperlukan lagi.⁵

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁶

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini yaitu Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan. Adapun *key informan* penelitian ini ialah ketua umum dan sekretaris umum MUI Kota Padangsidempuan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu bersal dari masyarakat sekitar Jalan Baru, pedagang di Jalan Baru, SATPOL PP dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: BumiAksara, 2003), hlm. 99.

⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Cetakan Ke 5* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

⁶ Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrument pengumpulan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis Terhadap gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian.⁷ Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan non partisipan.

- a. Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar dalam keseharian Informan.⁸
- b. Observasi non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan.

Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi non partisipan yaitu yang dalam melaksanakannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan. Tentang upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menanggulangi khalwat di jalan baru.

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Survey*. Cet. Ke 6 (Jakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 100.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 140.

2. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek pembahasan.⁹ Yang mana wawancara juga merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara nara sumber dan pewawancara. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh yang diwawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-dept interview*). Wawancara mendalam (*in-dept interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁰

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan serangkaian komunikasi atau Tanya jawab langsung

⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2003), hlm. 180.

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.139.

dengan sumber data para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan, masyarakat sekitar jalan baru, pedagang di Jalan Baru dan SATPOL PP Padangsidimpuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Seperti data-data, arsip-arsip dan gambar-gambar atau bentuk lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
- b. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga hingga tetap berada didalamnya.
- c. Menyusun redaksi data menjadi satu susunan kalimat yang sistematis.

- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah dikalsifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.¹¹

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (defendability), dan kepastian (confirmability).¹²

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹³ Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapannya, kondisi yang dialami dan sebagainya. Peneliti perlu melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

¹¹ Burhan, *Op. Cit.*, hlm. 190.

¹² Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 330-331.

Ada beberapa cara triangulasi meliputi berbagai cara yaitu:¹⁴

1. Triangulasi sumber data adalah membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu adalah menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia selalu mengalami perubahan dari waktu-kewaktu.
3. Triangulasi teknik/metode adalah membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda dan usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 161-162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan
 - a. Sejarah MUI Kota Padangsidempuan

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Dalam perjalanannya, MUI telah melebarkan sayapnya tidak hanya berada di pusat saja, tetapi telah menyebar ke provinsi dan kabupaten/kota. Di mana tantangan demi tantangan terhadap segala persoalan umat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja-kerja MUI secara keseluruhan.

Begitu juga halnya dengan Kota Padangsidempuan. Salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Daerah yang sebelumnya merupakan Ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan secara administrasi telah menjadi daerah otonomi kotamadya pada tahun 2001. Bersamaan dengan di bentuknya Padangsidempuan

menjadi Kotamadya maka dibentuk pula dewan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan.

Sejak awal berdirinya, MUI Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyak tiga kali.

Musda I menetapkan DR (HC) Burhaman Nasution menjadi ketua umum periode 2002-2007. Namun belum genap 5 tahun masa kepemimpinannya karena ada beberapa permasalahan maka pada Oktober 2005 jabatan ketua umum di emban oleh H. Ahmad Syauckani hingga akhir periode 2007. Pada Musda II tahun 2008 maka di tetapkan H. Ahmad Syauckani menjadi ketua Umum periode 2008-2013. Pada Musda III di tetapkan H. Zulfan Efendi Hasibuan menjadi ketua umum periode 2013-2018.¹

b. Struktur pengurus MUI Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara nomor: Kep – 24/ DP-P II/ IX/ 2014. Susunan pengurus MUI Kota Padangsidimpuan masa bakti 2013-2018 sebagai berikut:

I. DEWAN PENASEHAT

Ketua : Walikota Padangsidimpuan

Anggota : 1. Rektor IAIN Padangsidimpuan

2. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

3. Kakankemenag Kota Padangsidimpuan

4. Ketua PC NU Kota Padangsidimpuan

¹ Drs. H. M. Irsyad Hasibuan, Sekretaris Umum MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan , 26 September 2017.

5. Ketua PD. Muhammadiyah Kota Padangsidempuan

6. Ketua PD. Al Wasliyah Kota Padangsidempuan

7. Drs. H. Ahmad Syaukani, MS

8. Drs. H. Agus Salim Daulay, M. Ag

9. H. M. Akhir Daulay, BA

II. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA

Ketua : Zul Anwar Ajim Harahap

Ketua : H. Syahid Muammar Pulungan, SH

Ketua : Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag

Ketua : Drs. H. M. Darwis Dasopang, M. Ag

Ketua : H. Martua Raja Harahap

Ketua : Dra. Hj. Tikholija Harahap

Ketua : Drs. Alinapia Harahap, SH, MH

Ketua : Anhar, M. A

Sekretaris Umum : Drs. H. M. Irsyad Hasibuan

Sekretaris : H. Yasir Arafat Nasution, M.A

Sekretaris : Drs. Arsyad Tholib Lubis

Sekretaris : Irham Saleh Siregar, M.A

Sekretaris : Drs. H. Ansor Hasibuan

Sekretaris : Syailendra Lubis

Sekretaris : Dra. Replita, M. Si

Sekretaris : H. Labuhan Harahap, M. A

Sekretaris : Hajairin Pane,S. Pd. I

Bendahara Umum : Ir. H. Abdul Rahim Nasution

Bendahara : Ratonggi, MA

Bendahara : Dra. Wasliyah Lubis, M. Pd²

Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan tentang susunan personalia komisi-komisi Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan periode 2013-2018 nomor: 076/DP-MUI-K/SK/IV/2015 adalah sebagai berikut:

1. KOMISI FATWA

Ketua : H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

Wakil Ketua : H. Yasir Arafat Nasution, M.A

Sekretaris : Drs. Panyungan Siregar

Anggota : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

H. Arfan Marwaji Gultom

Ahnad Nijar, M.A

**2. KOMISI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT**

Ketua : Drs. H. Syahid Muammar Pulungan

Wakil Ketua : Drs. Ali Daud Rambe, M.A

²² Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Nomor: Kep-24/DP-P II/XII/2014.

Sekretaris : Drs. Arsyad Tholib Lubis
Anggota : Hamdan Firdaus, S.Pd. I
Muhammad Nuh Hasibuan S.Sos. I
Subroto Siregar, S.Pd. I

**3. KOMISI UKHUWAH DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT
BERAGAMA**

Ketua : Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag
Wakil Ketua : Drs. H. Ali Musa Siregar
Sekretaris : Irham Saleh Siregar, M.A
Anggota : Drs. Hamlan Harahap, M.A
Abdul Hakim Siregar, S.Pd. I. M. Si
Asep Syafaruddin, S.Pd. I

**4. KOMISI PENDIDIKAN, KADERISASI DAN PEMBINAAN
SENI BUDAYA ISLAM**

Ketua : Drs. H. M. Darwis Dasopang
Wakil Ketua : Munartua, M.A
Sekretaris : Drs. H. Ansor Hasibuan
Anggota : Drs. H. Lontung Ritonga
Nuryanti Siregar, M.A
Muslim Dongoran, SH. I, S.Pd. I

5. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DAN SOSIAL

Ketua : H. Martua Raja Harahap

Wakil Ketua : H. Abdul Wahid Lubis

Sekretaris : Syailendra Lubis

Anggota : H. Armol Jambak

H. Erwin Pulungan

H. Amru Efendi Harahap

6. KOMISI PEREMPUAN, PEMUDA DAN KELUARGA

Ketua : Dra. Hj. Tikholiya Harahap

Wakil Ketua : Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution

Sekretaris : Dra. Replita, M. Si

Anggota : Siswanti

Dra. Erna

Mulkeis, M.A

7. KOMISI HUKUM, HAM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADVOKASI

Ketua : Drs. Alinapia Harahap, SH, MH

Wakil Ketua : H. Syamsul Bahri Siregar, SH

Sekretaris : Labuhan Harahap, M. A

Anggota : Romi Iskandar Rambe, SH

Abdur Rahman

Bandaharo Syaifuddin, SH, MH

**8. KOMISI PENGKAJIAN, PENELITIAN, LINGKUNGAN
HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM**

Ketua : Anhar, M. A

Wakil Ketua : Hotma Ridho Ranto Siregar, S. Ag.

Sekretaris : Hajairin Pane, S. Pd. I

Anggota : Ali Asrun Lubis, S. Ag. M.Pd

Erwinsyah Lubis, ST. MT

Ahmad Yarham Soritun.³

c. Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan

Adapun Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut.⁴

Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan Tahun 2016

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Sosialisasi Keluarga Sakinah	21 September 2016	Kantor MUI
2	Muzakarah Tentang Ayat Dan Hadist Yang	28 September 2016	Kantor MUI

³ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan, Nomor: 076/DP-MUI-K/SK/IV/2015.

⁴ Herman Harahap, Operator MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

	Berhubungan Dengan Ruh.		
3	Penyambutan Tahun Baru Islam 1438 H	29 September 2016	Masjid Raya Al-Abror
4	Pelatihan Imam Dan Khatib	10 Oktober 2016	Kantor MUI
5	Muzakarah Hubungan Orang Hidup Dengan Orang Meninggal.	13 Oktober 2016	Kantor MUI
6	Sarasehan <i>Ukhuwah</i> Dan Kerukunan Umat Beragama	5 November 2016	Kantor MUI
7	Kegiatan Pembinaan Terhadap Dampak Negatif Penyakit Masyarakat.	12 November 2016	Kantor MUI
8	Kegiatan <i>Akhlakul Karimah</i> di rumah tangga.	19 November 2016	Kantor MUI
9	Sosialisasi Fatwa MUI.	26 November 2016	Kantor MUI
10	Sarasehan Tentang Perkawinan Siri.	17 Desember 2016	Kantor MUI
11	Sosialisasi Makanan Halal.	30 Desember	Langsung

		2016	ke berbagai toko di Kota Padang sidi mpuan
--	--	------	--

Program Kerja MUI Kota Padangsidimpuan Tahun 2017

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Peserta
1	Silaturahmi MUI Kota Padangsidimpuan dengan MUI Provinsi Sumatera Utara	12 Januari 2017	Aula MAN 2 Padangsidimpuan.	Masyarakat umum
2	Penyambutan bulan suci Ramadhan	22 Mei 2017	Masjid Raya Al-Abror	Masyarakat umum
3	Muzakarah Ramadhan I dengan tema: puasa dan	3 Juni 2017	Kantor MUI	60 peserta yang terdiri dari pelajar SMP dan

	penggunaan media sosial			SMA
4	Muzakarah Ramadhan II dengan tema: pola makanan sehat menurut konsep Islam dan Kesehatan,	8 Juni 2017	Kantor MUI	60 peserta dari kaum Ibu
5	Muzakarah Ramadhan III dengan tema: Pelik-pelik yang membatalkan puasa,	10 Juni 2017	Kantor MUI	60 peserta dari kaum Ayah
6	Muzakarah Ramadhan IV dengan tema: Problematika pelaksanaan zakat di kota	17 Juni 2017	Kantor MUI	60 peserta yang terdiri dari pengurus zakat

	Padangsidimpuan			
7	Halal bi halal MUI dengan tokoh Masyarakat Kota Padangsidimpuan.	24 Juli 2017	Kantor MUI	-
8	Penyambutan tahun baru Islam 1439 H	21 September 2017	Masjid Raya Al-Abror	Masyarakat Umum
9	Muzakarah komisi fatwa tentang menanggulangi penyakit Masyarakat.	Oktober 2017	Kantor MUI	

2. Gambaran Kegiatan Khalwat di Jalan Baru Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Jalan Baru merupakan jalan *BY PASS* yang dimulai dari simpang terminal Pijiorkoling hingga simpang Hapinis melintasi Desa Pudun Jae, Pudun Baru dan Pudun Julu yang berbatasan langsung dengan Desa Siloting, Desa Baruas Hingga Desa Ujung Gurap.

Jalan Baru yang dibangun pemerintah Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2003 secara bertahap berfungsi sebagai jalan alternatif Bus, Sehingga tidak melintasi pusat kota agar terhindar dari kemacetan dan meminimalkan kemungkinan kecelakaan.

Tanah yang dahulunya merupakan perkebunan milik masyarakat, namun karena dilakukan pembebasan lahan oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk dijadikan jalan *BY PASS* maka tak heran bahwa disepanjang Jalan Baru masih banyak lahan yang asri dan pemukiman warga yang masih jarang ditemui. Di sepanjang Jalan masih banyak ditemui Sawah, pohon karet dan pohon sawit.

Sehingga pada awal pembangunannya pada tahun 2003 banyak masyarakat, baik yang merupakan masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar desa Pudun Jae berinisiatif membuka pondok-pondok dengan tujuan untuk tempat wisata kuliner. Adapun menu favorit di Jalan Baru adalah jagung bakar, kelapa muda dan kerupuk sambal.

Jalan Baru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga banyak masyarakat yang membuka pondok-pondok di sekitar Jalan Baru khususnya di sekitar Desa Pudun Jae. Pondok-pondok terbuka yang didirikan sebagai tempat wisata kuliner, kini telah beralih fungsi menjadi pondok-pondok kecil tempat berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan.

Di sepanjang Jalan Baru banyak terdapat pondok-pondok yang berukuran 1x2 Meter yang di tutupi oleh tenda biru.⁵ Pondok-pondok yang terbuat dari papan dan bertutupkan tenda biru menjadi tempat favorit bagi remaja khususnya untuk melakukan khalwat.

Fenomena khalwat di Jalan Baru telah di mulai sejak 13 tahun silam tepatnya pada tahun 2004. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Solahuddin staff di bagian penindakan SATPOL PP Kota Padangsidempuan Sejak tahun 2004 di Jalan Baru sudah banyak pondok-pondok yang tidak sesuai dengan PERWAL dan biasanya dilakukan untuk melakukan maksiat.⁶ Disinilah banyak remaja bahkan orang tua yang bukan suami-istri berdua-duaan didalam pondok tersebut.⁷ Bapak Solahuddin melanjutkan untuk usia yang sering terjaring razia adalah sekitar umur 15-45 tahun dan biasanya adalah remaja.⁸

Jalan Baru yang identik dengan pondok-pondok tertutup menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku khalwat. Suasana pepohonan dan tidak adanya penerangan di setiap pondok menambah nilai tambah bagi pelaku khalwat untuk melakukan khalwat di Jalan Baru. Hampir setiap malam dan khususnya malam Minggu, Kamis dan malam libur, Jalan Baru

⁵ Solahuddin, Staff Bagian Penindakan Satpol PP, *Wawancara*, Kantor Satpol PP Kota Padangsidempuan, 28 September 2017.

⁶ Solahuddin, Staff Bagian Penindakan Satpol PP, *Wawancara*, Kantor Satpol PP Kota Padangsidempuan, 28 September 2017.

⁷ *Survei Awal Dan Observasi*, Jalan Baru Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Juni- September 2017.

⁸ Solahuddin, Staff Bagian Penindakan Satpol PP, *Wawancara*, Kantor Satpol PP Kota Padangsidempuan, 28 September 2017.

ramai dikunjungi kaum Remaja. Asumsi ini didasari oleh observasi peneliti dan di tambah wawancara dengan Bapak Torang memang ramai ini bang, kalau udah malam Minggu, dan malam Kamis hampir semuanya yang pacaran disini bang.⁹

Sedangkan menurut Zulfahmi banyak sekali kaum muda-mudi khususnya yang datang ke Jalan Baru, mereka sudah tidak malu peluk-pelukan di muka umum, keluar masuk pondok dimalam hari bahkan disiang hari.¹⁰

Kondisi seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat membawa dampak buruk bukan saja hanya kepada pelaku khalwat bahkan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya masyarakat Desa Pudun Jae. Asumsi ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmawati bahwa keadaan di Jalan Baru ini sudah sangat memprihatikan, sudah tidak jarang melihat pemandangan yang tidak senonoh disini, dimulai berduaduaan antara Laki-laki dan Perempuan serta meminum minuman keras dan lain-lain.¹¹

Ibu Junna Nasution menambahkan Kondisi sekarang di jalan Baru sudah sangat merisaukan masyarakat Pudun Jae khususnya karena setelah adanya pondok-pondok di sepanjang Jalan Baru banyak ditemui hal-hal

⁹ Torang, Pedagang Di Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Jae, Padangsidempuan Batunadua, 20 September 2017.

¹⁰Zulfahmi, Masyarakat Desa Pudun Jae Sekitar Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Padangsidempuan Batunadua, 20 September 2017.

¹¹ Rahmawati, Masyarakat Desa Pudun Jae Sekitar Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Padangsidempuan Batunadua, 20 September 2017.

yang tidak sewajarnya dilakukan khususnya maksiat yang merajalela sehingga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pondok-pondok di Jalan Baru membawa petaka kepada sawah mereka.¹²

Kondisi seperti ini sudah sangat lama menjadi permasalahan di Kota Padangsidempuan dan bahkan terus mengalami perkembangan. Sudah 13 tahun permasalahan ini terjadi akan tetapi belum ada penyelesaian untuk hal tersebut. Sehingga ini merupakan permasalahan untuk pemerintah, Kepolisian, SATPOL PP, MUI dan seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan untuk mengatasinya.

B. Temuan Khusus

1. Upaya yang dilakukan MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi Khalwat .

Kegiatan khalwat di sepanjang Jalan Baru sudah merupakan pemandangan yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat khususnya remaja.¹³ Pendapat ini didasari oleh observasi peneliti dan di dukung oleh wawancara dengan Bapak Sori Tua Harahap bahwa remaja sebagai penerus bangsa, maka rusaknya remaja awal dari hancurnya bangsa. Generasi muda Kota Padangsidempuan sudah lama di hadapkan dengan permasalahan penyakit sosial salah satunya adalah berduaan antara laki-

¹² Junna Nasution, Masyarakat Desa Pudun Jae Sekitar Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Padangsidempuan Batunadua, 22 September 2017.

¹³ *Survei Awal Dan Observasi*, Jalan Baru Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Juni- September 2017.

laki dan perempuan di dalam pondok. Dan ini merupakan pemandangan yang tidak jarang lagi ditemukan di sepanjang Jalan Baru.¹⁴

Semakin maraknya kegiatan khalwat di Jalan Baru sangat berdampak negatif terhadap pelakunya dan meresahkan Masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu di perlukan upaya penanggulangan yang serius dari berbagai pihak, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan yang berfungsi sebagai *Amar Makruf Nahi Munkar* seharusnya memiliki upaya khusus dalam proses penanggulangan kegiatan khalwat di Jalan Baru. Adapun upaya Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan upaya yang dilakukan MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi khalwat di Jalan Baru adalah dengan memberikan Tausiyah, nasehat. jadi MUI tidak dapat turun sendiri, oleh karena itu MUI bekerja sama dengan pihak kepolisian dan SATPOL PP untuk menanggulangi hal tersebut. Pernah MUI menyurati Pemerintah agar tempat-tempat seperti itu di tertibkan dan dibumi hanguskan.¹⁵ Sedangkan Drs. H. M. Irsyad Hasibuan mengatakan upaya yang dilakukan MUI hanya sekedar pemberi bimbingan dan penyuluhan baik dalam bentuk

¹⁴ Sori Tua Harahap, Masyarakat Desa Pudun Sekitar Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Jae Padangsidempuan Batunadua, 20 September 2017.

¹⁵ H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

tausiyah, muzakarah, menghimbau dan menyurati pihak berwajib terkait hal tersebut.¹⁶

Setelah diperinci lebih dalam Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya penanggulangan terhadap kegiatan khalwat di Jalan Baru, di antaranya adalah:

a. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan kegiatan khalwat. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan menyebutkan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia di antaranya adalah dengan melaksanakan berbagai muzakarah seperti dari komisi dakwah dan pengembangan masyarakat yaitu menanggulangi penyakit masyarakat, mengatasi pergaulan bebas, pembinaan remaja dan penyuluhan tentang akhlak. Sedangkan dari komisi pemberdayaan wanita dan rumah tangga yaitu mengundang para Ibu untuk muzakarah tentang cara menyelamatkan para generasi muda sehingga dapat memberikan pengawasan kepada anak dan diharapkan semua cara dan upaya yang dilakukan oleh MUI Kota Padangsidempuan dapat mengatasi permasalahan Khalwat di Kota Padangsidempuan. Hanya saja program

¹⁶ Drs. H. M. Irsyad Hasibuan, Sekretaris MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan , 26 September 2017.

kerja yang kita lakukan tidak ada yang khusus untuk menanggulangi khalwat.¹⁷

b. Upaya represif (penindakan)

Upaya represif adalah upaya penanggulangan melalui penindakan untuk menindas dan menahan kegiatan khalwat . Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan untuk menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Irsyad Hasibuan sebagai berikut:

1. MUI menyurati pemerintahan untuk diadakan kerjasama menertibkan pondok-pondok yang tidak sesuai dengan peraturan dan kemudian melakukan razia ke pondok-pondok tertutup.
2. Pelaku yang terjaring razia akan di berikan tausiyah atas apa yang telah mereka lakukan.¹⁸

Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan menyebutkan dalam hal ini MUI tidak memiliki wewenang untuk melakukan razia atau penertiban, sehingga segala bentuk pelanggaran yang ada di Jalan Baru baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun dari pantauan

¹⁷ H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

¹⁸ Drs. H. M. Irsyad Hasibuan, Sekretaris MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

Majelis Ulama Indonesia sendiri hanya dapat menyurati pihak-pihak terkait.¹⁹

c. Upaya Kuratif (Penyembuhan)

Upaya kuratif atau penyembuhan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak ada, Baik pembinaan atau rehabilitasi. Bapak Solahuddin menyebutkan bahwa Majelis Ulama hanya memberikan tausiyah, setelah tausiyah maka kami dari Satpol PP yang akan memproses dan menindak lanjutin pelaku yang terjaring razia. Apakah mereka hanya diberikan peringatan dan menandatangani perjanjian atau mereka masuk kepada tindak pidana ringan.²⁰

Dalam pelaksanaan di lapangan masih sangat banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak dari kinerja Majelis Ulama Indonesia, asumsi ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Solahuddin mengatakan bahwa MUI masih belum berperan aktif untuk menanggulangi penyakit masyarakat salah satunya berduaan di pindok-pondok yang ada di Kota Padangsidempuan. Memang sering MUI menyurati SATPOL PP untuk hal tersebut namun tanpa disertai gambar gambar maupun bukti bukti yang ada, sehingga kita beranggapan bahwa MUI tidak pernah melakukan pemantauan ataupun pengamatan tentang

¹⁹ H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

²⁰ Solahuddin, Staff Bagian Penindakan Satpol PP, *Wawancara*, Kantor Satpol PP Kota Padangsidempuan, 28 September 2017.

kegiatan yang ada di JB maupun di Simarsayang, MUI hanya menerima pengaduan dari masyarakat dan kemudian menyurati SATPOL PP, Pemerintahan maupun Polisi.²¹

Sedangkan menurut Bapak Sori Tua Harahap sampai saat ini belum pernah saya dengar Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan ikut mengatasi permasalahan yang ada di Jalan Baru ini karena dengan keberadaan pondok-pondok tertutup ini sangat meresahkan kami Masyarakat Pudun Jae.²²

Zubaidah menambahkan MUI tidak pernah datang ataupun ikut merazia kesini, yang sering datang merazia ke sini polisi atau satpol PP.²³

2. Kendala yang dihadapi oleh MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi khalwat di Jalan Baru.

Dalam melakukan atau mengupayakan sesuatu pasti ada halangan atau hambatan yang mengganggu berjalannya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Seperti halnya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi khalwat di Jalan Baru antara lain:

- a. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah adalah hambatan dari luar Majelis

Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan yang kurang mendukung

²¹ Solahuddin, Staff Bagian Penindakan Satpol PP, *Wawancara*, Kantor Satpol PP Kota Padangsidempuan, 28 September 2017.

²² Sori Tua Harahap, Masyarakat Desa Pudun Jae Sekitar Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Padangsidempuan Batunadua, 20 September 2017.

²³ Zubaidah, Pedagang Di Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Jae Padangsidempuan Batunadua, 20 September 2017.

atau bahkan menghambat upaya dari Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru. Hambatan eksternal antara lain sebagai berikut:

1) Kesadaran masyarakat

Kendala yang dihadapi MUI dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru berasal dari masyarakat, termasuk pemilik pondok. Pendirian pondok-pondok tertutup yang tidak sesuai dengan PERWAL mengindikasikan Pemilik pondok yang tidak mendukung program MUI dalam hal mengatasi penyakit sosial.

Dalam menanggulangi kegiatan khalwat diperlukan kesadaran dan peran aktif dari masyarakat untuk dapat membantu MUI dalam hal mengatasi penyakit sosial akan tetapi pada kenyataannya masyarakat hanya diam dan menonton permasalahan khalwat yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Hal ini berasumsi kepada observasi peneliti dan di dukung oleh wawancara dengan Ibu Junna mengatakan masyarakat sering berdiskusi tentang permasalahan khalwat ini, hanya saja untuk langsung bertindak atau mengingatkan pemilik pondok belum pernah karena kebanyakan pemilik pondok merupakan masyarakat

Pudun Jae. Dan mayoritas penduduk di sini memiliki garis keturunan yang sama.²⁴

2) Pemerintah dan instansi penegak hukum

Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dalam hal ini hanya memiliki wewenang untuk mengingatkan dan mengajak instansi terkait untuk menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan dukungan dari pembuat kebijakan dan instansi penegak hukum dalam hal menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.

Minimnya dukungan pemerintah dan instansi penegak hukum dalam membantu Majelis Ulama Indonesia mengatasi kegiatan khalwat di Jalan Baru menjadi kendala yang mendasar bagi MUI. Hal ini didasari wawancara Bapak H. Zulfan Efendi menyebutkan MUI sering menyurati pemerintah, SATPOL PP dan kepolisian untuk diadakan penertiban pondok-pondok yang tidak sesuai dengan aturan, akan tetapi hanya beberapa kali di tanggapi, bahkan MUI pernah meminta kepada pemerintah agar pondok-pondok tersebut di bumi hanguskan²⁵

²⁴ Junna Nasution, Masyarakat Desa Pudun Jae Sekitar Jalan Baru, *Wawancara*, Desa Pudun Padangsidimpuan Batunadua, 22 September 2017.

²⁵ Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan, 26 September 2017.

Serta adanya kerja sama dari penegak hukum dengan pemilik pondok agar informasi razia selalu di ketahui oleh pemilik pondok. Hal ini didasari oleh wawancara dengan Bapak H. Zulfan Efendi menyebutkan bahwa hampir keseluruhan pondok-pondok yang beroperasi di Jalan Baru mempunyai *back up* atau kerja sama dengan penegak hukum, sehingga hampir semua razia informasi telah bocor kepada pemilik pondok sehingga pelaku khalwat tidak terjaring sepenuhnya.²⁶

3) Aturan yang berlaku

Melaksanakan segala sesuatu harus berpedoman kepada aturan yang berlaku. Begitu juga halnya dengan penanggulangan kegiatan khalwat. Sesuai dengan PERWAL nomor: 23/PW/2011 tentang tata cara pendirian pondok, gubuk dll. Hanya membahas tentang tata cara pendirian sedangkan untuk sanksi bagi yang melanggar aturan tidak ditetapkan, sehingga ini yang menjadi celah bagi pemilik pondok untuk melanggar aturan tersebut.

Hal ini didasari oleh wawancara dengan Bapak Solahuddin kendala yang paling mendasar sehingga penyakit masyarakat ini tidak dapat di atasi adalah terletak pada Peraturan Walikota yang tidak Kuat. Sehingga masih banyak celah untuk pelaku dan

²⁶ H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

penyedia tempat untuk melakukan pelanggaran. Sesuai dengan peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor: 23/ PW/ 2011 tentang tata cara pendirian pondok dan gubuk pada rumah makan, kafe, kafetaria, warung dan objek wisata di kota Padangsidempuan pada Bab III tentang tata cara pendirian pondok dan gubuk Pasal 4 yaitu²⁷:

1. Pendirian pondok dan gubuk harus mengacu pada ketentuan antara lain:
 - a. Luas Minimal 2x2 M
 - b. Tinggi dari lantai ke atap paling rendah 180 cm
 - c. Memiliki lantai yang terbuat dari kayu, bamboo dan beton serta tidak diperkenankan berlantaikan tanah.
 - d. Atap menggunakan seng, rumbia, ijuk dan atap ilalalang.
 - e. Dinding penutup paling tinggi 30 cm dari lantai pondok dan gubuk serta tidak di perkenankan membuat tirai penutup baik dari plastic, kain maupun bahan yang lain.
 - f. Dinding penutup sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri dari bagian kiri, kanan dan belakang serta bagian depan terbuka.
 - g. Harus memiliki lampu penerangan yang berada tepat di tengah tengah pondok dan gubuk dengan ketentuan:

²⁷ Peraturan Walikota Padangsidempuan, Nomor : 23/PW/2011.

- 1). Lampu daylight (jari-jari) paling rendah 75 watt
 - 2). Lampu TL paling rendah 20 watt, dan
 - 3). Tidak di perkenankan mempergunakan lampu pijar serta lampu berwarna.
- h. Lampu penerangan sebagaimana dimaksud pada huruf f harus dinyalakan pada malam hari sepanjang masih ada pengunjung atau konsumen.
- i. Agar selalu menjaga kebersihan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Walaupun MUI telah sering menyurati Satpol PP maupun kepolisian untuk bekerjasama baik melakukan razia dan menertibkan pondok-pondok yang tidak sesuai dengan PERWAL. Banyak pondok yang melanggar peraturan walikota tersebut akan tetapi Kami hanya bisa menertibkan dan menghimbau kepada pemilik pondok untuk menertibkan pondok yang tidak sesuai dengan peraturan. Karena tidak ada peraturan yang berisi tentang konsekuensi bagi pelanggar peraturan tersebut sehingga ini yang menjadi kendala yang mendasar untuk menertibkan pondok-pondok tersebut.²⁸

b. Hambatan Internal

²⁸ Solahuddin, Staff Bagian Penindakan Satpol PP, *Wawancara*, Kantor Satpol PP Kota Padangsidempuan, 28 September 2017.

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam Majelis Ulama Kota Padangsidempuan yang menyebabkan kinerja Majelis Ulama Indonesia dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru menjadi kurang maksimal, hambatan internal antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan wewenang

Kendala mendasar yang dimiliki oleh MUI adalah keterbatasan wewenang. Bapak H. Zulfan Efendi menyebutkan MUI hanya sekedar mempunyai kapasitas dan wewenang untuk mengatasi persoalan yang ada dengan lisan dan tulisan dan tidak dapat terjun langsung ke lapangan. Dalam konteks ini MUI hanya bisa menyurati baik kepada pemerintahan, kepolisian ataupun Satpol PP untuk menindak lanjuti baik dari pantauan ataupun pengamatan langsung dari MUI tentang kegiatan khalwat yang ada, atau dari pengaduan masyarakat yang resah akan kegiatan tersebut.²⁹

2) Keterbatasan Dana

Dalam melaksanakan berbagai program kerja yang ada yang dimana berguna untuk pembentukan dan pengarahan ke hal yang lebih baik dalam hal ini Muzakarah yang di lakukan MUI membutuhkan dana yang cukup. Bapak Drs. H. M. Irsyad

²⁹ H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

Hasibuan menyatakan segala bentuk program kerja yang dilaksanakan berfungsi untuk membentuk masyarakat kepada hal yang lebih baik. Namun setiap melaksanakan muzakarah MUI hanya dapat mengundang peserta sebanyak 60 orang dikarenakan dana yang tidak cukup sehingga kegiatan tidak terlaksana secara maksimal.³⁰

3. Pembahasan hasil penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat masih kurang efektif. Karena selama kurang lebih 13 tahun kegiatan khalwat di Jalan Baru belum dapat di atasi bahkan semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Serta fungsi dan peran MUI yang kurang efektif baik dari segi tema muzakarah yang diangkat dan pengamatan terhadap objek masih kurang. Sedangkan kendala yang dihadapi MUI untuk menanggulangi kegiatan khalwat lebih condong kepada kinerja MUI baik dari program kerja yang dilakukan masih tertutup dan tidak melibatkan instansi terkait sehingga hasil dari program kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dilapangan.

³⁰ Drs. H. M. Irsyad Hasibuan, Sekretaris Umum MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 26 September 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Dalam Menanggulangi Kegiatan Khalwat dapat disimpulkan, yaitu:

1. Upaya yang dilakukan MUI Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru terdiri dari pelaksanaan upaya preventif yang berupa berbagai muzakarah, dan pelaksanaan upaya represif yang berupa kegiatan menyurati pemerintahan maupun instansi penegak hukum untuk melakukan kerja sama, serta melakukan razia dan memberikan tausiyah bagi pelaku yang terjaring razia. Penulis berasumsi bahwa upaya yang dilakukan MUI belum efektif.
2. Kendala yang dihadapi MUI dalam menanggulangi khalwat adalah kendala eksternal yang meliputi kesadaran masyarakat, pemerintah dan instansi penegak hukum serta aturan yang berlaku. sedangkan kendala internal yaitu keterbatasan wewenang dan keterbatasan dana.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh peneliti dilapangan oleh peneliti di lapangan, maka peneliti memberikan saran agar MUI Kota Padangsidempuan lebih gencar memberikan tausyah dan bimbingan serta

mengingatkan kepada penegak hukum dan pemerintahan dampak dari khalwat tersebut, di antaranya:

1. Bagi Majelis Ulama Indonesia kota Padangsidimpuan

a. mengefektifkan upaya:

- 1) Lebih meningkatkan upaya preventif dan upaya refresif.
- 2) Upaya preventif dan upaya refresif di lanjutkan kepada upaya kuratif, bekerja sama dengan FDIK dalam hal bimbingan konseling Islam.
- 3) Merapikan data administrasi terkait surat masuk dan surat keluar

b. Upaya menanggulangi kendala yang di hadapi MUI.

- 1) MUI menjalin kerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum dalam rangka upaya penanggulangan penyakit masyarakat, khususnya kegiatan khalwat di Jalan Baru dalam bentuk *memorandum of understanding*.
- 2) Merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berperan aktif dan ikut bekerja sama dalam menanggulangi kegiatan khalwat di Jalan Baru.
- 3) Merekomendasikan kepada Pemerintah agar Peraturan Walikota Nomor 23/PW/2011 direvisi dan menambahkan sanksi bagi pelanggar peraturan.
- 4) Melibatkan beberapa tenaga ahli dan mengundang instansi terkait pada setiap muzakarah yang dilaksanakan.

2. Bagi Pemerintah, polisi dan Pamong Praja Kota Padangsidempuan
 - a. Memberikan perhatian terhadap program-program MUI terutama dalam hal penanggulangan penyakit masyarakat.
 - b. Adanya perhatian pemerintah untuk memberikan alokasi dana dalam hal meningkatkan kualitas program MUI dalam hal pembinaan penyakit masyarakat.
 - c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat menekan berkembangnya kegiatan khalwat.
 - d. Menertibkan Pondok-pondok tertutup yang tidak sesuai dengan PERWAL karena berdampak negatif dan meresahkan masyarakat.
 - e. Memberikan efek jera kepada pelaku yang terjaring razia
 - f. Merevisi Peraturan Walikota sehingga dapat memberikan sanksi bagi pedagang yang melanggar peraturan tersebut.
3. Bagi Masyarakat Kota Padangsidempuan

Tidak ikut melaksanakan kegiatan khalwat serta ikut berpartisipasi dan membantu kinerja MUI dan pihak terkait sehingga kegiatan khalwat dapat di tanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Cetakan Ke 5*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra, 2000.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations, Kualitatif Dan Kuantitatif* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-qur'an Tematik (Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

- Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, <http://mui.or.id/tentang-mui/profilmui/profilmui.html>. Diakses 23 April 2017, Pukul 22:24 WIB.
- Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad Abdurrauf Al-Manawi, Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Shagiir Min Ahadis Al-Basyir An-Nadzir, Beirut: Darul Fikr, Jilid 3.
- Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- S. Nasution, *Metode Rresearch*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Setiawan Hari Purnomo dan Zulkifirmansyah, *Manajemen Strategi; Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1999.
- Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab sunni*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 608/In.14/F.4c/PP.00.9/09/2017

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

14 September 2017

Yth. Ketua MUI Kota Padangsidimpuan.

diTempat


Dengan hormat,Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Rafki Eri Irawan
NIM : 13 110 0022
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI
Alamat : Jl Sudirman Eks Merdeka No 23.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan dalam Menanggulangi Kegiatan Khalwat di Jalan Baru Desa Pudun Kecamatan Padangsidimpuan Batu Nadua.**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan
Fauziah Nasution, M.Ag
19730617 200003 2 013

مَجْلِسُ أُولَمَاءِ إِيْنْدُونِيَا

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jalan HT. Rizal Nurdin KM. 7 PAL IV Pijor Koting Padangsidimpuan e-mail : muikotapadang.sidimpuan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 429/DP-MUL-K/SR/X/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Rafki Eri Irawan
NIM : 13 110 0022
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / KPI
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Eks Merdeka No. 23
Kota Padangsidimpuan

Benar telah melaksanakan penelitian / *research* di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan mulai bulan September 2017 s/d Oktober 2017 sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi dengan judul : "Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan dalam Menanggulangi Kegiatan Khalwat di Jalan Baru Desa Pudun Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua". Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan nomor : 608/In. 14/F.4c/PP.00.9/09/2017 tanggal 14 September 2017.

Demikian surat keterangan penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Billahittaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padangsidimpuan, 10 Oktober 2017

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Sekretaris Umum,

Drs. H. M. IRSYAD HASIBUAN

Ketua Umum,

Drs. H. ZULFAN EFENDI HSB, MA

